

ABSTRAK

Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam suatu Perseroan Terbatas memiliki jumlah nominal saham yang besar dengan jumlah nominal yaitu 25% (dua puluh lima persen) saham sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018, sehingga membuat Pemilik Manfaat mempunyai kewenangan yang besar terhadap keputusan suatu usaha dalam Perseroan Terbatas dalam RUPS.

Dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tidak mengatur secara spesifik bagaimana peran dan kewenangan Pemilik Manfaat di Indonesia sehingga mengakibatkan tidak jelasnya pengaturan yang mengatur tentang peran dan kewenangan serta tanggung jawab Pemilik Manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengaturan yang mengatur peran dan kewenangan serta tanggung jawab Pemilik Manfaat di Indonesia.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemilik Manfaat merupakan Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dengan klasifikasi saham biasa hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UUPT yang memiliki kesamaan hak dan kewenangan dengan Pemilik Manfaat di dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan berdasarkan Pasal 4 UUPT menjelaskan bahwa segala hal terkait Perseroan Terbatas di atur di dalam UUPT maka merupakan konsekwensi logis bahwa segala pengaturan yang terkait Pemilik Manfaat mengikuti pengaturan yang terdapat dalam UUPT dan Pemilik Manfaat memiliki tanggung jawab baik secara terbatas dan tidak terbatas.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), Perseroan Terbatas